



## PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2016/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi yang diajukan oleh:

Abdul Halim Tanjung bin Amir Tanjung, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Com. Yossudarso, Gang Al-Ikhlas, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti suarat yang berkaitan derkara a qou di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap seorang anak kandungnya yang bernama Muhammad Marito Tanjung, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA-Pspk tanggal 08 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Wek IV Nomor : 470/393//2016 tanggal 6 September 2016, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pemohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo );
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Marito Tanjung bin Abdul Halim Tanjung dari hasil perkawinan antara Pemohon (Abdul Halim

Hal 1 dari 4 hal. Ptp No. 00452/Pdt.P/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung bin Amir Tanjung) dengan isteri Pemohon yang bernama Erni Triana Hutasuhut binti Amas Hutasuhut.

3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama : Fitriani binti Ahmad Taufik, umur 18 tahun, (lahir tanggal 4 Februari 1998), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Manggis Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.
4. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
6. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
  3. Menetapkan memberi dispensasi kepada Muhammad Marito Tanjung bin Abdul Halim Tanjung untuk menikah dengan Fitriani binti Ahmad Taufik.
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Hal 2 dari 4 hal. Ptp No. 00452/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Pemohon dianggap tidak bersungguh dalam berperkara;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonannya, maka permohonan harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara kalau tidak ada biaya, karena untuk memanggil Pemohon supaya menghadap ke persidangan, sedangkan verskot panjar perkara yang dibayarkan oleh Pemohon tidak cukup untuk memanggil Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 13 Oktober 2016 Nomor: 0452/Pdt.P/2016/PA.Pspk, kepada Pemohon dibebaskan dari membayar perkara;

Hal 3 dari 4 hal. Ptp No. 00452/Pdt.P/2016/PA.Pspk



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 0452/Pdt.P/2016/PA-Pspk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Sahril, SH.I.,MH dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera serta diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto.

Sahril, SH.I.,MH

Hakim Anggota,

Dto.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara :

1. 0,- (Nol rupiah)